



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 162/PID/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUZAKIR Bin ABDUL JALIL.
Tempat tanggal lahir : Pidie, 05-03-1976.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Alamat : Juroeng Ule Krueng, Desa Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
5. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sabang, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 2 September 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sulaiman,S.H. dan Yusi Muharnina,S.H. Advokad pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, yang berkantor di Jl.Pelangi No.88 Kp.Kramat - Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang dengan Nomor: W1.U6/40/ HK.04.10/ SK/II/2017, tertanggal 21 Juni 2017, yang kemudian pada persidangan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut Kuasa yang telah diberikan kepada Penasihat Hukum tersebut dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 162/Pen.Pid/2017/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sabang tanggal 6 September 2017 Nomor. 31/Pid.Sus/2017/PN Sab dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

halaman 1 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang tertanggal 29 Mei 2017 Nomor. Reg.Perk.PDM-06/SBG/05/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALIL pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 05.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Gudang Penyimpanan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Balohan Gampong Balohan Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan **dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok mahal atau melambung tinggi** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2016, terdakwa membeli gula dari saksi Budi Yanto yang berada di Gudang Ayu yang berada di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang sebnayak 115 (seratus lima belas) Sak dengan harga Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu) per Sak.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli dengan saksi Budi Yanto, terdakwa membawa/mengangkut gula tersebut ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang berada di Jalan Terminal Balohan Sabang untuk terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali gula yang disimpan digudang penyimpanan milik terdakwa tersebut kepada masyarakat yang hendak membelinya dan mengambil keuntungan dari setiap transaksinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 05.20 Wib, petugas kepolisian Polres Sabang yang dipimpin langsung oleh KAPOLRES SABANG melakukan Patroli ke Gampong Balohan, lalu Petugas Kepolisian Polres Sabang Menemukan Gudang Penyimpanan gula dan beras ketan milik terdakwa selanjut petugas kepolisian Polres Sabang menanyakan surat-surat perizinan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya/memperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

halaman 2 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 133 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALIL pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 05.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Gudang Penyimpanan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Balohan Gampong Balohan Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan **menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2016, terdakwa membeli gula dari saksi Budi Yanto yang berada di Gudang Ayu yang berada di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang sebnayak 115 (seratus lima belas) Sak dengan harga Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu) per Sak.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli dengan saksi Budi Yanto, terdakwa membawa/mengangkut gula tersebut ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang berada di Jalan Terminal Balohan Sabang untuk terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali gula yang disimpan digudang penyimpanan milik terdakwa tersebut kepada masyarakat yang hendak membelinya dan mengambil keuntungan dari setiap transaksinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 05.20 Wib, petugas kepolisian Polres Sabang yang dipimpin langsung oleh KAPOLRES SABANG melakukan Patroli ke Gampong Balohan, lalu Petugas Kepolisian Polres Sabang Menemukan Gudang Penyimpanan gula dan beras ketan milik terdakwa selanjut petugas kepolisian Polres Sabang menanyakan surat-surat perizinan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya/memperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

halaman 3 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALIL pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 05.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Gudang Penyimpanan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Balohan Gampong Balohan Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan **kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2016, terdakwa membeli gula dari saksi Budi Yanto yang berada di Gudang Ayu yang berada di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang sebnayak 115 (seratus lima belas) Sak dengan harga Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu) per Sak.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli dengan saksi Budi Yanto, terdakwa membawa/mengangkut gula tersebut ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang berada di Jalan Terminal Balohan Sabang untuk terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali gula yang disimpan digudang penyimpanan milik terdakwa tersebut kepada masyarakat yang hendak membelinya dan mengambil keuntungan dari setiap transaksinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 05.20 Wib, petugas kepolisian Polres Sabang yang dipimpin langsung oleh KAPOLRES SABANG melakukan Patroli ke Gampong Balohan, lalu Petugas Kepolisian Polres Sabang Menemukan Gudang Penyimpanan gula dan beras ketan milik terdakwa selanjut petugas kepolisian Polres Sabang menanyakan surat-surat perizinan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya/memperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

halaman 4 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang tertanggal 16 Agustus 2017 Nomor Reg.Perkara.PDM-06/SBG/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALIL dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR Bin ABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (lima puluh koma lima) Sak.
Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.
Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September 2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR Bin ABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (empat puluh satu koma lima) Sak.

halaman 5 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA



Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017

- 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 11 September 2017, Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sab Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September 2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 14 September 2017, Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 27 September 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 28 September 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang tanggal 18 September 2017, Nomor: WI.U6/867/HK.01/9/2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 September 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari belumlah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

halaman 6 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan belum setimpal bagi pelaku.
- Bahwa oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permintaan banding tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September 2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab, beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP, sebagaimana dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat karena sesuai dengan fakta baik berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil dan barang bukti (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh Karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena lama pidana yang dijatuhkan belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa, mengingat pelanggaran mengenai ijin usaha (SIUP) merupakan perbuatan rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional

halaman 7 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA



Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu perlu pengaturan dalam Undang-Undang yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Menimbang, bahwa dalam rangka pengawasan kegiatan usaha perlu adanya rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka melakukan aktivitasnya. Karena tindak pidana perdagangan khususnya tentang pangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak, perlu mendapatkan perhatian agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak terulang kembali bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan membuat harga-harga bahan pokok tersebut menjadi tinggi dan mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan akan kesulitan baik secara materil dan moril ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu setelah diteliti ternyata secara keseluruhan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, berdasarkan data-data yang demikian itu perlu adanya dukungan yang serius dari para penegak hukum di Indonesia dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap perijinan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama masih belum cukup untuk membuat para pelaku tindak pidana perijinan jera sehingga pidana terhadap terdakwa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan pidana yang dijatuhkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdakwa ini ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama masih belum sepadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September 2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 106 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September 2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi surat izin usaha perdagangan/ SIUP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil
- Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/VI/2017
tanggal 26 Mei 2017***
- 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara***
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 9 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh kami Wahyono, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis Sigit Purwoko, S.H. M.H. dan Eris Sudjarwanto., S.H M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

1. Sigit Purwoko, S.H. M.H.

Dto

2. Eris Sudjarwanto, S.H. M.H.

Ketua Majelis

Dto

Wahyono, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Anwar, S.H.

7.Membebankan,.....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh,

H. SAID SALEM, S.H. M.H.
Nip. 19620616 198503 1006



